**PAJAK DAERAH**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah Diatur Dalam

Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu

1. Pajak Provinsi dan
2. Pajak Kabupaten/Kota.

Untuk crisbar yang merupakan bisnis makanan masuk dalam Pajak kabupaten/ Kota. Jenis pajak yang dikenai adalah Pajak Restoran yang termuat dibagian kedelapan dimulai dari Pasal 37 sampai Pasal 41.

**Pasal 37**

(3)

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2)

Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(1)

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

**Pasal 39**

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

**Pasal 41**

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

**Pasal 40**

(2)

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

(1)

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

**Pasal 38**

**Pajak Restoran**

Pajak restoran berbeda dengan PPN. Pajak restoran sering disalah artikan sebagai PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dengan nilai 10% dari total transaksi. PPN bukanlah pajak restoran, yang dimaksud disini adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan restoran kepada pelanggan *(service charge).* Konsumen yang membeli makanan atau minuman direstoran, pada umumnya akan dikenai pajak. Itulah yang dinamakan dengan pajak restoran.

Berbeda dengan PPN yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Maka pajak untuk restoran dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan sebelumya disebut dengan Pajak Bangunan 1(PB1).

**Kota Bandung**

Untuk Pajak Daerah Kota Bandung terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada bagian kedua dari pasal 8 sampai 12

(1) Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran.

(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

(3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) per bulan

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Untuk tata cara pemungutan, pendaftaran dan lainnya dapat dilihat diperaturan wali kota bandung nomor 237 tahun 2017 tentang tata cara pemungutan pajak restoran.

Tata Cara Pendaftaran

(1) Setiap Wajib Pajak baru, wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada BPPD dengan menggunakan formulir Pendaftaran Wajib Pajak.

(2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan ke BPPD sebelum usahanya diselenggarakan

(3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara: a. mengambil sendiri ke BPPD; atau b. mengakses dengan sistem daring pada situs BPPD.

(4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan disampaikan kepada BPPD, dengan melampirkan:

**a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:**

1. fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk atau Surat Izin Mengemudi atau Paspor); dan

2. surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau fotokopi perizinan kegiatan usaha dari Instansi berwenang.

**b. untuk Wajib Pajak Badan melampirkan:**

1. fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk atau Surat Izin Mengemudi atau Paspor) Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;

2. fotokopi Akte Pendirian; dan

3. surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau fotokopi perizinan kegiatan usaha dari Instansi berwenang.

(5) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara online/daring.

6) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala BPPD menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.

(7) Kepala BPPD menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(8) Pendaftaran objek pajak dapat dilakukan atas: a. tindak lanjut hasil pendataan oleh BPPD; atau b. inisiatif wajib pajak.

**Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)**

**Pasal 7**

(1) Dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang, Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SPTPD.

(2) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta menandatanganinya.

(3) Jika pengisian SPTPD dikuasakan, harus ditandatangani oleh kuasanya.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara mengambil sendiri ke BPPD, atau mengakses secara online situs BPPD.

(5) Penandatanganan SPTPD dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mengisi secara online/daring.

**Pasal 8**

(1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada BPPD paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya Masa Pajak atau setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

(2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa: a. rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan; dan/atau b. salinan elektronik bukti transaksi dan/atau nota pesanan, bon penjualan atau bill, faktur atau invoice

(3) Dalam setiap bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Pajak harus mencantumkan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen).

(4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari berikutnya.

(5) Apabila SPTPD tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPD memberikan Surat Teguran.

(6) Petugas BPPD melakukan penelitian terhadap setiap penerimaan dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Berdasarkan hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka: a. SPTPD dinyatakan lengkap dan benar dan SPTPD diterima kemudian kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima SPTPD; atau b. SPTPD tidak lengkap dan SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar penelitian SPTPD.

(8) Dalam hal terdapat indikasi ketidakwajaran terhadap penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPPD dapat melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Wajib Pajak.

(9) Indikasi ketidakwajaran dapat diperoleh dari: a. keselarasan bukti transaksi dengan rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan; dan/atau b. hasil monitoring transaksi berupa penempatan personil, peralatan manual dan/atau aplikasi online.

(10) Berdasarkan hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah sebagai berikut: a. apabila SPTPD dinyatakan lengkap, maka dilakukan perekaman/pencatatan dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Bayar; dan b. apabila SPTPD tidak lengkap, maka SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar verifikasi/penelitian SPTPD.

(11) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila: a. SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya dan tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. SPTPD dinyatakan tidak lengkap berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (10) huruf b; c. Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara online/daring.

**Tata Cara Pembayaran**

**Pembayaran Pajak**

**Pasal 10**

(1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilakukan dengan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan bukti setoran berupa SSPD.

(4) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.

(5) Pajak terutang dalam SPTPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak.

(6) Pajak terutang dalam SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

(7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

**Pasal 11**

(1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.

(2) Pembayaran dengan Cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan masuk ke Rekening Kas Daerah.

(3) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

(4) Selain melalui kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pembayaran pajak dapat dilakukan secara online/daring.

**Kabupaten Bandung**

Pajak Restoran adalah kontribusi wajib pengelola restoran kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada Paeraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran dijelaskan sebagai:

**Objek Pajak**

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, termasuk makanan dan minuman yang dilaksanakan oleh jasa boga dan catering baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Pengecualian terhadap objek pajak restoran yang tidak dipungut adalah wajib pajak yang memiliki omzet tidak melebihi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

**Subjek Pajak**

**Wajib Pajak**

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :

a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;

b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

**Dasar Pengenaan Pajak**

(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada (1) termasuk potongan harga dan harga cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa restoran.

**Tarif Pajak**

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**Perhitungan Pajak**

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

* Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
* Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
* Surat Tanda Setoran (STS)
* Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang

Pendaftaran atau Pelaporan Pajak

**Pasal 10**

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan restoran mendaftar kepada UPTD Pajak Daerah di wilayah masing-masing dengan menggunakan SPTPD yang dilampiri bill/faktur pembelian.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan yang bersangkutan setelah wajib pajak menyediakan pelayanan. (3) Apabila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran dalam waktu yang ditetapkan, Dinas menetapkan SKPD jabatan.

**Pasal 11**

(1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan secara jabatan atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dilakukan secara tunai.

(2) Wajib pajak menggunakan bill/faktur sebagai bukti pembayaran yang mencantumkan nilai pajak.

(3) Dalam hal wajib pajak tidak menggunakan tax/pajak dalam bill/faktur, maka pembayaran yang diterima restoran sudah termasuk jumlah pajaknya.

(4) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

(5) Setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan membayar sendiri wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.

(6) Setiap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan secara jabatan, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD jabatan.

(7) Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dinas dapat menerbitkan:

**a. SKPDKB:**

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

Ketetapan dan Perhitungan Pajak

Ketetapan dan Perhitungan Pajak

1. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
2. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

**b. SKPDKBT**: apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan bila Wajib Pajak melaporkan sendiri kepada Dinas sebelum dilakukan pemeriksaan.

**c. SKPDN**: apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

**d. STPD**: apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Tata Cara Pembayaran Pajak

**Pasal 12**

(1) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bendahara Penerima Dinas, Bendahara Penerima Pembantu yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

(2) Pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1) selanjutnya disetor ke rekening kas umum daerah pada Bank yang ditunjuk paling lama 1 hari kerja .

(3) Pembayaran pajak melalui bank, Wajib Pajak menerima Tanda bukti pembayaran/Slip Setoran dari Bank selanjutnya diserahkan kepada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyerahkan SSPD dan STS yang telah divalidasi.

(4) Pembayaran pajak melalui Bendahara penerimaan, Wajib Pajak setor uang langsung kepada Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan membuat slip setoran yang disertai STS untuk disetorkan kembali ke bank, kemudian Wajib Pajak menerima SSPD yang telah divalidasi oleh Bendahara penerimaan.

(5) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(6) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila : a. pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar; b. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.

Tata Cara Pembayaran Pajak

(7) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat pajak terutang paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak saat pajak terutang.

(8) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberatan dan Putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

(9) Terhadap pajak yang terutang, Wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada Dinas untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

(10) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan serta harus melampirkan surat pernyataan bahwa pajak terutang akan dilunasi.

(11) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Dinas dapat menerbitkan surat perjanjian angsuran atau surat keputusan penundaan pembayaran.

(12) Angsuran pembayaran pajak dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran.

(13) Penundaan Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Penundaan Pembayaran. (14) Angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari sisa pajak yang belum dibayar sesuai peraturan perundangan.